

Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Iran

Sulton Fikri¹, Anang Fajrul Ukhwiluddin²

¹ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Alamat Jl. Semolowaru No.45, Kota Surabaya, Kode Pos 60118

Email: sultonfikri@untag-sby.ac.id

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Alamat Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Kota Depok, Kode Pos 16424

Email: anangfajrul@gmail.com

Abstract--This paper describes a comparison related to the presidential government system in the Unitary State of the Republic of Indonesia and the State of the Islamic Republic of Iran. Some of the basic reasons that make the writer interested in discussing presidential government systems are the existence of standard rules or at least oriented to the United States presidential government system, but in practice, the system tends to follow the conditions of the socio-political-cultural structure that exists in each country. While the background why the author chose Indonesia and Iran to be compared, at least based on several factors. First, related to the history of upheaval in each country, Indonesia has experienced a period of reform and Iran has experienced a period of revolution. Second, Indonesia and Iran are both countries with a majority Muslim population, and Iran makes Islamic values the basis of state life. Meanwhile, in Indonesia, Islamic values are not fully used as the basis of the state, considering that Indonesia is a diverse country in terms of religion and culture. Third, Indonesia and Iran both use a presidential system of government, but Indonesia and Iran can combine the rules of a presidential government system with the conditions of the socio-political-cultural structure that exist in each country. This research is research using the statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. As a result, there are differences in the implementation of presidential government systems in Indonesia and Iran in several indicators. This is very reasonable because the system of government in a country must adapt to the socio-political historical conditions that exist in both Indonesia and Iran.

Keywords: Indonesia, Iran, presidential system.

PENDAHULUAN

Negara merupakan salah satu entitas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur masyarakatnya. Untuk melakukan hal tersebut negara harus memiliki sistem ketatanegaraan. Sistem-sistem tersebut salah satunya sistem pemerintahan. Pada dasarnya sistem pemerintahan berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, kehidupan sosial, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain sebagainya.¹ Sistem pemerintahan sendiri yang lazim diterapkan di negara-negara di dunia yakni sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan semi presidensial.²

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial.³ Dalam sejarahnya Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial sejak era Presiden Soekarno, namun dalam prakteknya terdapat dinamika yang menyertainya dan prinsip-prinsip dalam sistem pemerintahan presidensial belum sepenuhnya digunakan. Pasca kemerdekaan pada saat itu Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial tetapi pernah mengalami perubahan menjadi sistem pemerintahan parlementer pada tahun 1929.⁴ Pada saat menggunakan sistem pemerintahan parlementer Presiden Soekarno tidak memiliki

¹ Josef M. Monteiro, "Perpaduan Presidensial dan Parlementer dalam Sistem Pemerintahan RI", Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5 No.3, Januari 2017, h.202

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1992, h.169-170.

³ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.12 No.2, Juli 2018, h.124

⁴ Castle, H. F, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995, h.41.

kekuasaan secara langsung, karena kekuasaan dijalankan oleh para formatur untuk membentuk kabinet yang akhirnya terpilih kabinet pertama yang dipimpin Natsir mulai dari September 1450 sampai Maret 1951.⁵

Hasil pemilihan umum pada tahun 1955 yang tidak menghasilkan partai dengan suara mayoritas menjadikan stabilitas politik di Indonesia bergejolak. Hal ini yang akhirnya menjadikan Presiden Soekarno pada saat itu memutuskan untuk menggunakan sistem pemerintahan presidensial atau biasanya disebut dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno yang dituangkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekrit tersebut banyak poin yang disampaikan salah satunya terkait dengan kembalinya Negara Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan pembubaran dewan konstituante. Proses berjalannya demokrasi terpimpin pada saat itu dijalankan Presiden Soekarno bersama-sama dengan angkatan bersenjata.⁶ Dalam perjalanannya demokrasi terpimpin mengalami banyak kendala dan dinamika, salah satunya terkait dengan hubungan antar angkatan bersenjata yang memang dari awal sudah terdapat faksi-faksi di dalamnya. Puncak dari itu semua yakni terjadinya peristiwa G-30 S PKI dan peristiwa-peristiwa lainnya yang akhirnya mengharuskan Presiden Soekarno berhenti dan digantikan oleh Presiden Soeharto.

Masa kepemimpinan Presiden Soeharto sistem pemerintahan presidensial tetap digunakan, tetapi banyak prinsip yang tidak digunakan atau diabaikan. Seperti terkait pemilihan umum yang harusnya langsung tetapi dilakukan melalui parlemen dengan berbagai manipulasi karena orang-orang diparlemen merupakan kepanjangan tangan dari Presiden Soeharto. Dan masa jabatan Presiden Soeharto lebih dari 5 tahun atau 32 tahun dengan 7 kali pemilihan. Kondisi semacam itu yang akhirnya ditentang oleh banyak pihak. Bahwa sistem pemerintahan presidensial sangat menghendaki prinsip pembagian kekuasaan bukan pemusatan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada saat itu.

Selain Indonesia, Iran juga merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Di Iran juga diterapkan sistem Islam, mengingat dalam sejarahnya Iran termasuk dalam salah satu negara kekaisaran Islam yakni Persia. Dalam sejarahnya Iran peran melalui masa-masa perang revolusi Iran atau yang biasa disebut dengan Perang Teluk Persia yang mengakibatkan perpecahan antara Iran dan Irak. Revolusi ini merupakan hasil suatu protes akumulasi ketidakpuasan rakyat Iran terhadap kebijakan Syah, baik di bidang ekonomi, politik, agama, maupun sosial budaya.⁷ Pasca revolusi dan perang tersebut Iran berubah bentuk negaranya menjadi Republik Islam pada tahun 1979 atau semenjak Iran dipimpin Mohammad Reza Pahlavi dari Dinasti Syah. Dalam perjalanannya Dinasti Syah runtuh akibat pengaruh Amerika Serikat dan juga sikap pemerintahan Iran yang represif, kooptasi dan dictator. Belum lagi cara-cara yang digunakan untuk mengawasi oposisi dengan bentuk SAVAK atau sejenis tentara yang dilatih langsung oleh agen CIA.⁸

Undang-Undang Republik Islam Iran disebutkan bahwa Iran adalah negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan masa jabatan presiden selama 4 tahun dengan dua periode atau dua kali dapat dipilih.⁹ Dalam prakteknya sejak sistem pemerintahan presidensial digunakan, Iran mengalami berbagai dinamika yang mengharuskan sistem pemerintahan presidensial disesuaikan dengan kondisi sejarah sosial-politik yang ada di Iran. Prakteknya penggunaan sistem pemerintahan akan mengalami dinamika dan pergolakan dalam suatu negara. Hal tersebut sangat lazim terjadi salah satu alasannya adalah karena penyesuaian dengan dinamika sosial-politik yang ada di suatu negara. Dalam kasus Indonesia dan Iran dapat dilihat dan dianalisis lebih mendalam mengenai proses dan dinamika penerapan sistem pemerintahan presidensial saat Indonesia pasca reformasi dan Iran pasca revolusi.

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perbandingan sistem presidensial dalam sistem ketatanegaraan antara di Indonesia dengan di Iran?

⁵ Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, h.363.

⁶ *Ibid.*, h.387.

⁷ Zul Karnen, "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Hmaniora*, Vol.3 No.1, Maret 2015, h.9

⁸ Syafiq Basri, *Iran Pasca Revolusi: Sebuah Reportase Perjalanan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, h.20-21.

⁹ Kedutaan Besar Republik Islam Iran. Republik Islam Iran: Selayang Pandang, h.54.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum¹⁰. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹¹, pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹², dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)¹³.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial lazim digunakan di beberapa negara di dunia dengan berkilat pada negara Amerika Serikat dan negara-negara barat. Amerika Serikat dipandang sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan prinsip dan tujuan dari sistem tersebut. Sistem pemerintahan presidensial memposisikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, mensyaratkan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden tidak bisa membubarkan parlemen, tetapi parlemen dapat memberhentikan presiden dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam masing-masing konstitusi negara. Syarat lain yakni parlemen dan Presiden memiliki kedudukan yang terpisah dengan tujuan untuk terciptanya *check and balances*¹⁴ diantara lembaga-lembaga negara.¹⁵ Pembagian kekuasaan pada masing-masing lembaga dan lembaga tersebut dipilih langsung oleh rakyat menjadikan sistem pemerintahan presidensial dianggap cukup ideal untuk mewakili kepentingan rakyat dan mampu untuk dikontrol secara langsung oleh rakyat. Sistem presidensial selalu berkaitan dengan trias politica¹⁶, sehingga adanya pemisahan kekuasaan tersebut harus juga dengan diperkuat oleh legalitas keseimbangan antara rakyat, lembaga eksekutif maupun legislatif melalui pemilihan umum.¹⁷

Pandangan lain seperti yang disampaikan Hanta Yuda, bahwa sistem pemerintahan presidensial kekuasaan terpusat pada lembaga eksekutif dengan basis legitimasi berasal dari rakyat bukan dari legislatif atau parlemen. Hal ini terjadi karena pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat sehingga konsekuensinya pertanggung jawabannya juga ke rakyat bukan ke legislatif atau parlemen.¹⁸ Sistem pemerintahan presidensial juga dapat dilihat dari pemisahan kekuasaannya. Pemisahan kekuasaan disini dilakukan dengan tujuan agar terciptanya *Checks and Balances*.¹⁹ Menurut Miriam Budiardjo dalam setiap cabang atau lembaga kekuasaan dapat saling mengawasi dan mengimbangi cabang atau lembaga kekuasaan lainnya. Presiden diberi kekuasaan untuk menolak atau membatalkan undang-undang yang telah diterima kongres. Dipihak lain penolakan atau pembatalan yang dilakukan oleh Presiden dapat pula ditolak dan dibatalkan kongres dengan dukungan 2/3 suara kongres. Dan pada cabang atau lembaga kekuasaan yang lain memiliki kekuasaan untuk meninjau kembali undang-undang yang telah disepakati oleh presiden dan kongres melalui (*judicial review*).²⁰

Sistem pemerintahan presidensial presiden memiliki kekuasaan yang cukup luas dan besar. Dimulai dari kekuasaan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, pemegang kekuasaan eksekutif, pemilik kekuasaan dalam hal politik luar negeri, bisa mengajukan atau menolak rancangan Undang-Undang dan juga sebagai pemimpin kabinet.²¹ Kekuasaan presiden yang begitu luas dan besar hampir menysar semua aspek pada 3 cabang utama dalam lembaga negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada eksekutif, presiden memiliki

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Kencana, Jakarta, 2013, h. 55-56.

¹¹ *Ibid.*, 136.

¹² *Ibid.*, 177.

¹³ *Ibid.*, 172.

¹⁴ Implementasi prinsip *checks and balances* dapat dilakukan melalui: a). memberikan wewenang untuk melakukan suatu tindakan kepada beberapa lembaga negara; b). memberikan kewenangan untuk mengangkat pejabat kepada lebih dari satu Lembaga; c). adanya upaya impeachment Lembaga satu terhadap lembaga lainnya; d). adanya pengawasan yang dilakukan lembaga negara satu dengan lembaga negara lainnya; e). memberikan kewenangan kepada lembaga pengadilan sebagai Lembaga yang memiliki wewenang untuk memutus suatu perkara sengketa kewenangan antara eksekutif dan legislatif. Lihat Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2009, h.124.

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Op.cit.*, h.170-171.

¹⁶ Ribkha Annisa Octovina, "Sistem Presidensial di Indonesia", *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4 No.2, Oktober 2018, h.249

¹⁷ Zulfan, "Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi", *Jurnal Media Hukum*, Vol.25 No.1, Juni 2018, h.62

¹⁸ Hanta Yuda, *Presidensial Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: PT Gramedia, 2010, h.10-12.

¹⁹ Relasi Politik antara Presiden dan Parlemen dalam sistem Presidensial adalah setara dan mandiri (*Checks and Balances*).

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri, 2008, h.284.

²¹ Ramlan Surbakti, *Op.cit.*, h.171-172.

kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Di legislatif, presiden memiliki kekuasaan dan hak untuk mengajukan, menyetujui dan menolak rancangan undang-undang. Dan di yudikatif, presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan pengampunan atau remisi, grasi dan amnesti kepada seorang terpidana.

Paling tidak terdapat tiga karakteristik sistem presidensial sebagai berikut: presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan; presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat menteri sebagai pembantu presiden; dan menteri bukan dari anggota parlemen.²² Kemudian sebagai penguatan kekuasaan presiden Scot Mainwaring berpendapat jika proses pemilihan presiden harus terpisah dengan pemilihan legislative, sehingga hasil pemilihan legislative tidak mempengaruhi kekuasaan eksekutif secara langsung.²³

Sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihannya yakni rakyat ikut serta dalam setiap partisipasi baik dalam pemilihan maupun dalam pengawasan yang dilakukan dengan sistem perwakilan melalui parlemen. Dengan demikian legitimasi kekuasaan presiden berasal dari rakyat melalui pemilihan umum.²⁴ Sedangkan kelemahan sistem pemerintahan presidensial yakni kekuasaan yang dimiliki presiden sangat luas dan besar karena presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Sistem Presidensial di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang dari awal atau pasca kemerdekaan menggunakan sistem pemerintahan presidensial, meskipun dalam perjalanannya mengalami beberapa dinamika bahkan pergantian sistem pemerintahan.²⁵ Salah satu kesepakatan dalam pelaksanaan amandemen UUD 1945 adalah tetap mempertahankan sistem presidensial, sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial.²⁶ Praktek implementasi sistem pemerintahan presidensial pada saat orde lama dan orde baru tidak hanya mengalami berbagai dinamika, tetapi banyak prinsip dari sistem pemerintahan presidensial yang tidak implementasikan secara penuh. Salah satu yang penting yakni terkait dengan pemilihan presiden yang pada orde baru dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau tidak dilakukan secara langsung oleh masyarakat dan tidak adanya batasan dalam proses kepemimpinan tersebut. Ini kemudian yang menjadi salah satu isu penting bagi semua kalangan pada saat itu untuk segera dirubah dan diganti dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial yakni pemilihan secara langsung oleh masyarakat dan adanya batasan terkait dengan masa kepemimpinan presiden dan wakil presiden

Indonesia untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial dan mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis yakni melalui reformasi pada 1998. Pasca reformasi 1998 Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen dengan salah satu tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kontruksi yang dibangun sejak awal dengan menjalankan sistem presidensial khas Indonesia.²⁷ Salah satu konsekuensi dari amandemen tersebut yakni posisi lembaga negara yang setara dengan tujuan penguatan prinsip *check and balance* dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat²⁸. MPR merupakan lembaga negara yang sebelum amandemen secara struktur berada

²² Andrew Heywood, *Politics*, New York: Palgrave Foundation, 2002, h.4.

²³ Scot Mainwaring, "Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination", *Comparative Political Studies*, Vol. 26 No. 2, Juli 1993, h.202-203.

²⁴ Muhammad Ibrahim Rantau, "Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *PELITA: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol.19. No.2, Desember 2019, h.184

²⁵ Dinamika penerapan sistem presidensial di Indonesia mengalami perubahan sejak didirikannya Indonesia. Awalnya Indonesia menerapkan sistem presidensial, lalu mengalami perubahan sejak Indonesia berganti menjadi Republik Indonesia Serikat yang mana sistem pemerintahan menggunakan sistem parlementer. Kemudian RIS dibubarkan dan dikembalikan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga berubah pula sistem pemerintahan kembali pada sistem presidensial. Meskipun dalam perjalanannya, sistem presidensial yang dianut dianggap tidak murni, karena dalam UUD NRI 1945 sebelum amandemen presiden bertanggungjawab kepada MPR yang menjadi lembaga tertinggi negara. Selain itu juga, presiden dapat diberhentikan oleh MPR. Barulah ketika adanya amandemen pada UUD NRI 1945, menempatkan presiden dalam posisi kuat dan strategis dan dianggap menganut atau menerapkan sistem presidensial. Meskipun ada perdebatan tentang penerapan sistem presidensial di Indonesia yang banyak dikatakan jika sistem presidensial Indonesia tidak murni. Lihat, Barhamudin, "Pemilihan Umum Serentak Dapat Memperkuat Sistem Presidensial", *SOLUSI*, Vol.16 No.3, September 2018, h.229.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2005, h. 10.

²⁷ Padmo Wahyono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Jakarta: IndHill.Co, 2016, h.43.

²⁸ Gagasan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung merupakan perubahan mendasar dalam system politik di Indonesia, hal ini disebabkan karena trauma atas era orde baru yang dianggap terlalu otoriter sehingga membuat banyak desakan pasca jatuhnya orde baru untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Lihat. Zulfirman, "Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden Secara Langsung", *Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 20, Juni 2002,

di atas lembaga-lembaga negara lainnya. Kini komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) ditambah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mekanisme pemilihannya dipilih secara langsung.²⁹

Berdasarkan UUD NRI 1945, presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi (lihat Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945). Presiden dan wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara³⁰ sekaligus kepala pemerintahan³¹. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung melalui pemilihan umum yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dengan masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali lagi masa jabatan/dua periode.³² Sebelum amandemen dilakukan presiden dan wakil presiden ditunjuk oleh MPR dan tidak ada batasan masa kepemimpinan. Salah satu prinsip sistem pemerintahan presidensial yakni pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan juga adanya batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden coba diterapkan di Indonesia pasca reformasi.

Sistem parlemen yang digunakan di Indonesia adalah sistem parlemen dua kamar terdiri dari DPR dan DPD yang secara otomatis anggota kedua lembaga tersebut menjadi anggota MPR juga. MPR memiliki kewenangan untuk merubah atau mengamandemen dan menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar. DPR memiliki kewenangan di bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran. Sementara kewenangan DPD berkaitan dengan rancangan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah dan berkaitan dengan dana perimbangan pusat dan daerah. Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Anggota DPR diajukan melalui partai politik dan anggota DPD dapat mengajukan diri secara independen. Pemilihan secara langsung anggota DPR dan DPD merupakan salah satu hasil dari amandemen dengan sistem pemilihan proporsional terbuka.

Kekuasaan kehakiman atau yudikatif di Indonesia terdiri dari 3 lembaga yakni Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. MK memiliki kewenangan untuk mengadili atau menguji Undang-Undang terhadap UUD yang keputusannya bersifat final, kewenangan lainnya memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada MPR terkait status hukum presiden dan wakil presiden pada proses impichment. Sedangkan kewenangan KY yakni menyeleksi dan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan juga menegakkan kehormatan, keluruhan martabat dan perilaku hukum.³³ Kekuasaan kehakiman di Indonesia dibagi sesuai dengan

h.158. Pemilihan presiden dan wakil presiden sempat mengalami pro dan kontra. Adapun alasan pihak yang mendukung pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung berpendapat jika presiden terpilih secara langsung maka memiliki mandate dan legitimasi yang kuat karena merupakan pilihan rakyat, dan disebut sebagai system yang *accountable* dibandingkan dengan system sebelumnya, karena proses pemilihan tidak lagi diwakilkan oleh MPR. Sementara pendapat yang menolak beralasan jika pemilihan secara langsung akan memberikan peluang yang besar untuk menang kepada partai besar karena kekuatan politik yang dimiliki, pemilihan langsung akan memperlemah kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi negara, dan rakyat dianggap belum siap untuk melangsungkan pemilihan secara langsung. Lihat juga. Abu Tamrin, "Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2, Desember 2013, h.189.

²⁹ Zulfan, "Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 1, Juni 2018, h.63.

³⁰ Bersarkan UUD NRI 1945, kekuasaan presiden sebagai kepala negara sebagai berikut: (a) Presiden memegang kekuasaan tertinggi angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara (lihat Pasal 10); (b) Presiden mengangkat duta dan konsul (lihat Pasal 13 ayat 1); (c) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan menerima pertimbangan DPR (lihat Pasal 13 ayat 3).


³¹ Berdasarkan UUD NRi 1945, kekuasaan presiden meliputi: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undangundang dasar (lihat Pasal 4 ayat 1); Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (lihat Pasal 5 ayat 2); Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (lihat Pasal 17 ayat 2); Rancangan undang-undang anggaran dan belanja negara yang disetujui oleh presiden untuk disetujui bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (lihat Pasal 23 ayat 2); Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan DPD dan diresmikan oleh Presiden (lihat Pasal 23F ayat 3); Calon Hakim Agung meminta Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden (lihat Pasal 24A ayat 3); Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (lihat Pasal 24B ayat 3); Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota pengadilan yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing oleh tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden (lihat Pasal 24C ayat 3);

³² Lihat Pasal 6A ayat (1) dan (2); dan Pasal 7 UUD NRI 1945


³³ Lihat Pasal 24A ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945

fungsi dan kewenangannya salah satu tujuannya yakni agar kekuasaan kehakiman tidak terpusat dalam satu lembaga.

Susunan Lembaga Negara Sebelum Amandemen



Susunan Lembaga Negara Setelah Amandemen




Sistem Presidensial di Iran

Iran merupakan salah satu negara di Timur Tengah dengan bentuk negara republik islam. Kesepakatan bentuk negara republik islam digunakan oleh Iran didapatkan dari hasil pemilihan umum pada tahun 1980. Dengan kata lain bahwa masyarakat Iran tidak mau kembali lagi menjadi negara monarki.³⁴ Sebelum melakukan pemilihan umum Iran terlebih dahulu melakukan referendum Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada tanggal 5 November 1979 atau satu tahun sebelum dilaksanakannya pemilihan umum.³⁵ Referendum Undang-Undang Dasar juga akhirnya merubah sistem pemerintahan monarkhi konstitusional menjadi sistem pemerintahan presidensial. Bentuk Republik Islam secara resmi disetujui 98,2% masyarakat Iran melalui referendum yang diadakan pada 1 April 1979 dan Undang-undang Dasar Republik Islam Iran secara resmi disetujui 99,5% rakyat Iran melalui referendum yang diadakan pada 3 Desember 1979.³⁶

³⁴ Republik Islam Iran: Selayang Pandang. *Op.cit.*, h.54., h.11 dan h.52

³⁵ Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran., h.94

³⁶ Zul Karnen, *Op.Cit.*, h.10

Bagan Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran³⁷

Iran menggunakan Islam sebagai landasan utama dalam bernegara ini terrepresentasikan dari ditematkannya tauhid dalam struktur paling tinggi di Iran. Selain itu, sistem pemerintahan di Iran yang mencoba untuk mengikuti sistem yang diterapkan oleh Rasul saat memerintah di Madinah. Lalu demokrasi di Iran mencoba menggabungkan demokrasi dengan teokrasi dimana kedaulatan rakyat dibatasi oleh kedaulatan Tuhan dengan mazhab Syiah.³⁸ Artinya pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat, tetapi sumber hukum dan kedaulatan milik Tuhan.³⁹ Tauhid, kemahakuasaan-Nya dan Sya'riat-Nya hanyalah milik-Nya semata-mata serta kewajiban mentaati Perintah-Nya. Di bawahnya ada Al-Qur'anul Karim dan Nubuwwah yang diartikan sebagai Wahyu Illahi dan perannya yang mendasar dalam mengekspresikan perundang-undangan.⁴⁰ Pasca itu terdapat Imamah, dalam penjelasannya Imamah dan Wilayatul Faqih⁴¹ mempunyai keterikatan berdasarkan perintah kesucian dan kepemimpinan agama yang menerus (Imamah), Undang-Undang Dasar di Iran dipersiapkan sedemikian rupa untuk memberikan kesempatan kepada ulama ahli agama yang memenuhi syarat dan diakui untuk menjadi seorang pemimpin.⁴² Ayatullah al-'Uzma Imam Khomeini sebagai pemimpin revolusi Iran pada saat itu ditafsirkan oleh banyak kalangan sebagai seorang yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Iran.

Kekuasaan eksekutif di Iran berada ditangan presiden dan dewan pemimpin. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang walaupun dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh dewan.⁴³ Dewan pemimpin merupakan orang ahli fiqih yang adil dan taqwa memiliki tingkat keterampilan oleh mayoritas umat Islam dan diterima oleh umat Islam sebagai pemimpin mereka.⁴⁴ Dewan pemimpin memiliki kewenangan seperti halnya seorang raja yang kewenangannya tidak terbatas dan sebagai kepala negara sekaligus panglima angkatan bersenjata, juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden.⁴⁵ Saat ini dewan pemimpin tersebut dipegang oleh Imam Ali Khamenei Presiden Iran dipilih secara langsung melalui pemilihan umum dengan masa jabatan empat tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan secara berturut-

³⁷ UUD Republik Islam Iran. Ibid., h.19

³⁸ Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Iran: Dari Jatuhnya Syiah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989, h.43.

³⁹ Ami Pratama, Ahmad Khaerul Kholidi, dan Diyani Suci Novita Dewi, "Konsep Wilayatul Faqih dalam Sistem Pemerintahan Republik Iran", *Jurnal Riset Intervensi Pendidikan*, Vol. 3 No. 2, Juli 2021, h.90

⁴⁰ UUD Republik Islam Iran. Ibid., h.21-22

⁴¹ Dalam pemahaman ini, wilayatul faqih adalah suatu konsep pemerintahan yang dipegang oleh ahli hukum Islam, konsep ini dipengaruhi oleh ajaran Islam syiah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 UUD Republik Islam Iran, "selama okultasi Walial-Asr (semoga Tuhan mempercepat kemunculannya kembali), wilayah dan kepemimpinan umat diserahkan kepada faqih yang adil ['adil] dan saleh (muttaqi), yang sepenuhnya menyadari keadaan zamannya; berani, banyak akal, dan memiliki kemampuan administratif, akan memikul tanggung jawab jabatan ini sesuai dengan pasal 107".

⁴² UUD Republik Islam Iran. Ibid., hlm 11-12

⁴³ Elva Imeldatur Rohmah, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis", *Jurnal Ummul Qura*, Vol.13 No.1, Maret 2019, h.125

⁴⁴ UUD Republik Islam Iran. Ibid., hlm 25-26 Pasal 5

⁴⁵ UUD Republik Islam Iran. Ibid., hlm 67-71 Pasal 107 dan 110

turut. Presiden menunjuk menteri dan diserahkan kepada Majelis untuk disetujui.⁴⁶ Di tingkat eksekutif Iran presiden dan dewan pemimpin memiliki peran masing-masing, tetapi peran yang dominan dimiliki oleh dewan pemimpin bahkan banyak yang menyebutkan kekuasaan yang dimiliki mirip seperti seorang raja. Kekuasaan legislatif di Iran menggunakan sistem dua kamar Dewan Perwakilan dan Majelis Syura Islam. Majelis syura islam terdiri dari wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan selama 4 tahun. Iran juga menggunakan perwakilan bagi kelompok- kelompok minoritas.⁴⁷ Majelis syura islam dalam bekerja tidak dibenarkan dan dibolehkan untuk keluar dari prinsip-prinsip islam serta prinsip Undang-Undang Dasar. Sedangkan dewan perwakilan merupakan salah satu lembaga yang diisi oleh 6 orang faqih atau orang yang paham fiqh yang diangkat oleh dewan pimpinan dan 6 orang ahli hukum yang diangkat oleh majelis syura islam dengan masa jabatan 6 tahun.⁴⁸ Kekuasaan yudikatif di Iran dipegang oleh dua lembaga yakni pengadilan dan dewan tinggi kehakiman. Dewan Tinggi Kehakiman terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Tiga Hakim yang ahli dalam agama dan fiqh Islam, yang dipilih oleh mahkamah Negara. Kekuasaan kehakiman bersifat independen untuk membela hak-hak rakyat Iran serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kehakiman.⁴⁹ Praktek kehakiman di Iran didominasi oleh hukum-hukum islam dan hakim atau orang yang berada pada kekuasaan yudikatif harus paham terkait dengan hukum-hukum islam.

Iran secara sistem menggunakan sistem dari pemikiran-pemikiran barat, tetapi secara substansi pengimplementasian sistem tersebut diisi oleh nilai-nilai agama islam yang merupakan landasan dan nilai-nilai yang dipegang dan diyakini oleh masyarakat di Iran. Iran memadukan antara sistem pemerintahan modern konstitusional dengan tradisi kepemimpinan Syiah.⁵⁰ Terdapat elaborasi atau perpaduan yang cukup menarik jika melihat sistem pemerintahan presidensial di Iran, bisa jadi ini merupakan ciri yang khas yang terdapat di Iran yang kemungkinan juga terdapat di negara- negara lain.

Perbandingan Sistem Presidensial Antara Indonesia Dengan Iran

Perkembangan Iran dan Indonesia tidak bisa dilepaskan oleh momentum besar pada masing-masing negara. Momentum tersebut sangat mempengaruhi tatanan sosial-politik pada masing-masing negara, bahkan mampu merubah sistem yang selama ini digunakan berpuluh-puluh tahun untuk dirubah dengan sistem yang diyakini lebih baik dari sebelumnya. Iran mengalami momentum revolusi Iran pada 1979 dan Indonesia mengalami momentum reformasi 1998. Salah satu perubahan yang selama ini dijadikan objek kajian pada masing-masing negara yakni pada sistem pemerintahan presidensial di Iran dan Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial yang saat ini digunakan di Iran dan Indonesia merupakan salah satu hasil atau konsekuensi dari momentum revolusi di Iran dan reformasi di Indonesia.

Bo Rothstein mengklasifikasikan lembaga menjadi 4 jenis, tetapi Rothstein juga mengemukakan dan memandang bahwa konsep trias politika tidak hanya sebagai bentuk pemisahan kekuasaan di dalam suatu negara. Konsep trias politika dapat dimaknai sebagai bentuk the rule of the game. Rothstein memandang bahwa kekuasaan pada suatu lembaga negara tidak hanya dapat dilihat dari pemisahannya yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip check and balance seperti yang selama ini dipahami. Lebih dari itu, pemisahan kekuasaan lembaga juga dapat dipahami dan dipandang dari sudut fungsi dan kewenangannya. Presiden di Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tetapi hal tersebut berbeda dengan yang dilakukan di Iran. Presiden Iran memiliki fungsi dan kewenangan seperti seorang perdana menteri karena kekuasaannya terbatas dan kekuasaan yang selama ini lazim dipegang oleh kepala negara, salah satunya seperti panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipegang oleh dewan pimpinan. Bahkan dewan pimpinan mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan presiden padahal presiden tersebut dihasilkan melalui pemilihan umum.

Ranah eksekutif antara Iran dan Indonesia pada satu sisi memiliki kesamaan tetapi disisi yang lain sangat bertolak belakang seperti yang dijelaskan di paragraph sebelumnya. Indonesia berupaya untuk menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara murni seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan negara-negara barat secara fungsi dan kewenangan tata kenegaraannya. Sedangkan Iran yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial

⁴⁶ UUD Republik Islam Iran. Ibid., hlm 75 dan 78 Pasal 124 dan 133

⁴⁷ UUD Republik Islam Iran. Ibid., hlm 49-50 Pasal 62, 63 dan 64

⁴⁸ UUD Republik Islam Iran. Ibid., hlm 60-62 Pasal 91 dan 92

⁴⁹ UUD Republik Islam Iran. Ibid., hlm 86, 87 dan 88 Pasal 156 dan 158

⁵⁰ Ali Sodiqin, "Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan hingga Nation-State", *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol.2 No.2, 2021, h.152

secara fungsi, kewenangan dan prakteknya lebih condong seperti parlementer karena pada cabang kekuasaan eksekutif terdapat kekuasaan lain dan bahkan lebih tinggi dari kekuasaan presiden.

Jan-Erik Lane dan Svante Ersson memiliki model kelembagaan yang menurut Johannes Althusius disebut dengan istilah Konsosioralisme. Johannes memandang bahwa pembagian kekuasaan dan *check and balance* adalah sesuatu yang sangat penting. Indonesia dan Iran melakukan pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara melakukan sistem *check and balance* dengan karakteristik yang sesuai dengan kondisi sosial-politik pada masing-masing lembaga. Di Indonesia salah satu fungsi utama dari lembaga legislatif yakni melakukan kontroling terhadap kinerja eksekutif, salah satu instrumennya adalah melakukan RDP (rapat dengar pendapat), DPR dapat memanggil eksekutif untuk dimintai keterangan dan bentuk-bentuk kegiatan lain yang merupakan bagian dari pengimplementasian prinsip *check and balance*.

Di Iran pengimplementasian prinsip *check and balance* dilakukan melalui forum perbincangan terbuka majelis. Forum tersebut mengharuskan semua pimpinan tinggi negara untuk menghadiri permintaan yang dibuat oleh majelis syura islam dan forum tersebut juga salah satu wadah bagi legislatif untuk bertanya dan meminta klarifikasi terhadap apa yang telah dan apa yang akan dilakukan oleh eksekutif.

Kondisi prinsip *check and balance* di Indonesia dan Iran secara mekanisme memiliki kesamaan, tetapi di Iran prinsip *check and balance* hanya dapat dilakukan pada level lembaga yang mempunyai kedudukan yang sama karena terdapat dewan pimpinan yang memiliki kekuasaan dominan seperti seorang raja. Pada satu sisi dewan pimpinan mampu menjadi pengontrol bagi lembaga yang lain, namun pada sisi yang lain dewan pimpinan susah untuk dikontrol oleh lembaga yang lain.

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan presidensial yang selama ini diimplementasikan di negara-negara di dunia condong berpedoman dengan apa yang sudah dilakukan di Amerika Serikat atau di negara-negara Barat. Indonesia dan Iran salah dua dari negara di dunia yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, tetapi dalam prakteknya baik Indonesia dan Iran cenderung menyesuaikan dengan karakteristik sosial-politik pada masing-masing negara. Indonesia secara prinsip berusaha untuk menerapkan dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan dilakukannya pemilihan umum secara langsung, pembatasan masa jabatan presiden, adanya prinsip *check and balance* atau pembagian kekuasaan pada masing-masing lembaga negara, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan prinsip-prinsip lainnya yang dipandang dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan Iran menerapkan sistem pemerintahan presidensial tidak murni sesuai dengan prinsip-prinsip yang selama ini digunakan atau yang berasal dari Amerika Serikat atau negara-negara barat. Iran melakukan pemilihan presiden secara langsung dengan adanya batasan masa jabatan kekuasaan presiden dan juga adanya prinsip *check and balance* diantara masing-masing lembaga negara, tetapi pada sisi lain kekuasaan presiden hanya sebagai kepala pemerintahan karena kekuasaan kepala negara dipegang oleh dewan pimpinan yang memiliki kekuasaan seperti halnya seorang raja. Perbedaan dalam praktek pengimplementasian sistem pemerintahan presidensial antara Indonesia dan Iran merupakan sesuatu yang biasa, hal ini dikarenakan adanya pengaruh sejarah sosial-politik pada masing-masing negara sehingga sistem negara harus mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut agar kondusifitas dalam pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara maksimal untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrew Heywood, 2002, *Politics*, NewYork: Palgrave Foundation.
- Castle, H. F, 1995, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Hanta Yuda, 2010, *Presidensial Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: PT Gramedia.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Mahkamah Konsitusi RI.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama.

- Padmo Wahyono, 2016, *Membudayakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Jakarta: IndHill.Co.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana.
- Ricklefs, M.C, 1991, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Riza Sihbudi, 1989, *Dinamika Revolusi Iran: Dari Jatuhnya Syiah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini*, Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Syafiq Basri, 1987, *Iran Pasca Revolusi: Sebuah Reportase Perjalanan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jurnal:

- Abu Tamrin, (2013). Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 189.
- Ahmad Yani. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 124.
- Ali Sodikin. (2021). Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan hingga Nation-State”, *JIL: Journal of Islamic Law*, 2(2), 152.
- Ami Pratama, Ahmad Khaerul Kholidi, dan Diyani Suci Novita Dewi. (2021). Konsep Wilayahul Faqih dalam Sistem Pemerintahan Republik Iran. *Jurnal Riset Intervensi Pendidikan*, 3(2), 90.
- Barhamudin. (2018). Pemilihan Umum Serentak Dapat Memperkuat Sistem Presidensial. 16(3), 229.
- Elva Imeldatur Rohmah. (2019). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis. *Jurnal Ummul Qura*, 13(1), 125.
- Muhammad Ibrahim Rantau. (2019). Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *PELITA: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 19(2), 184.
- Ribkha Annisa Octovina. (2018) Sistem Presidensial di Indonesia. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 249.
- Scot Mainwaring. (1993). Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination. *Comparative Political Studies*, 26(2), 202-203.
- Zulfan. (2018). Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 63.
- Zulfirman. (2002). Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden Secara Langsung. *Jurnal Hukum*, 9(20), 158.
- Zul Karnen. (2015). Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Hmaniora*, 3(1), 9-10.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran Tahun 1979